



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

PERPANJANGAN MASA BERLAKU DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/5111/SJ tanggal 28 Desember 2010 perihal Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, masa dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran yang semula berlaku sampai dengan Desember 2010 diperpanjang untuk terakhir kalinya sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, sehingga perlu mengatur kembali Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2007 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Yang Terlambat (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 4741/1274/SJ tertanggal 11 Juni 2007 perihal Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/2945/SJ tanggal 10 Agustus 2009 perihal Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/5111/SJ tanggal 28 Desember 2010 perihal Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN MASA BERLAKU DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Pelayanan Pencatatan Sipil adalah pelayanan pencatatan peristiwa kelahiran, kematian, pengakuan anak, pengangkatan anak, perkawinan dan perceraian yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil.
7. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB II DISPENSASI PENCATATAN KELAHIRAN

Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran Bagi Penduduk Yang Lahir Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Pasal 2

- (1) Bagi Penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yakni sebelum tanggal 26 Desember 2006 dan pencatatan kelahirannya terlambat diberikan dispensasi pelayanan akta kelahiran.
- (2) Dispensasi pelayanan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Dispensasi pelayanan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencatatannya harus tetap dilengkapi dengan persyaratan teknis untuk pencatatan kelahiran, yaitu:
 - a. Surat Nikah Orang Tua Kandung;
 - b. Surat Keterangan Kelahiran dari Dokter/Bidan/Perawat;
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Orang Tua Kandung; dan
 - d. Kartu Keluarga (KK);
- (4) Apabila persyaratan sebagaimana tersebut pada pada ayat (3) huruf a tidak terpenuhi, dapat diganti dengan surat pernyataan dari pemohon dan disertai dengan pernyataan saksi paling sedikit dua orang dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan mendapat rekomendasi dari Camat setempat.
- (5) Apabila persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (3) huruf a dan/atau b tidak dipenuhi karena tidak diketahui suami dari perkawinan yang sah, maka surat pernyataan dari permohonan hanya mencantumkan ibu dari anak yang bersangkutan disertai pernyataan saksi paling sedikit dua orang, diketahui oleh Lurah/kepala desa dan mendapat rekomendasi dari camat setempat;
- (6) Apabila persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (3) huruf a dan/atau b tidak dipenuhi karena tidak diketahui keberadaan orang tuanya, maka surat pernyataan pemohon tidak mencantumkan pasangan orang tua yang bersangkutan disertai pernyataan saksi paling sedikit dua orang, diketahui oleh kepala desa dan mendapat rekomendasi dari camat setempat.

Bagian Kedua
Pencatatan Kelahiran Bagi Penduduk Yang Lahir
Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Pasal 3

Bagi Penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan belum melebihi 60 (enam puluh) hari kerja, pencatatan lahirannya wajib dilengkapi dengan persyaratan teknis yang meliputi:

- a. Surat Nikah atau akta Nikah Orang Tua Kandung;
- b. Surat Keterangan Kelahiran dari Dokter/Bidan/Perawat;
- c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Orang Tua Kandung; dan
- d. Kartu Keluarga (KK).

Pasal 4

- (1) Bagi Penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan telah melebihi 60 (enam puluh) hari kerja, pencatatan lahirannya wajib dilengkapi dengan persyaratan teknis sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 dan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;
- (2) Bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 yang tidak melengkapi persyaratan surat nikah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a wajib memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri.

Bagian Ketiga
Sanksi Administrasi

Pasal 5

Sanksi Administrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bagi Penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) ditunda pemberlakuannya sampai berakhirnya masa dispensasi berdasarkan peraturan ini.

Bagian Keempat
Asas Domisili

Pasal 6

Pencatatan Akta kelahiran berdasarkan asas domisili pemohon masih diperkenankan sampai dengan berakhirnya masa dispensasi berdasarkan peraturan ini.

Bagian Kelima
Penyebarluasan dan Pelaporan

Pasal 7

Kepala Dinas perlu menyebarluaskan peraturan ini kepada seluruh masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara dan wajib melaporkan persiapan pelaksanaan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran ini kepada Bupati.

**BAB II
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 19 Juli 2011

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP, S.Sos

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 19 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN